

## **Perbandingan Sanksi Administratif KPPU dan Antitrust Law Amerika Serikat**

### ***A Comparative Study of KPPU Administrative Sanctions and the United States Antitrust Law***

**Tambok Julius, Diani Sadiawati**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
2210611146@mahasiswa.upnvj.ac.id

#### ***Abstract***

*This study examines the elements of business conspiracy and the effectiveness of administrative sanctions imposed by the Indonesian Competition Commission (KPPU) in Decision Number 08/KPPU-L/2024, as well as compares them with the United States Antitrust Law framework. The research is motivated by the limited deterrent effect and lack of legal certainty for victims of unfair business competition in Indonesia, particularly in conspiracy cases causing substantial losses. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and comparative approaches by analyzing Law Number 5 of 1999 and its implementing regulations alongside the Sherman Act, Clayton Act, and the Federal Trade Commission Act. The findings reveal that all elements of business conspiracy in Decision 08/KPPU-L/2024 were legally established; however, the administrative sanctions imposed were disproportionate to the losses incurred, did not include individual liability, and failed to provide direct restitution mechanisms for injured parties. Consequently, administrative sanctions have not functioned effectively as deterrence and legal protection instruments. The novelty of this study lies in its comparative analysis, positioning private enforcement and victim restitution under U.S. Antitrust Law as benchmarks for strengthening Indonesia’s administrative sanction regime. This study recommends enhancing KPPU’s authority, extending sanctions to both corporations and individuals, and establishing clear restitution mechanisms to ensure legal certainty and substantive justice in competition law enforcement.*

**Keywords:** *Administrative Sanctions; Collusion; Unfair Business Competition*

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis unsur persekongkolan usaha dan efektivitas penerapan sanksi administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024, serta membandingkannya dengan rezim *Antitrust Law* Amerika Serikat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya efek jera dan ketidakpastian hukum bagi korban praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya dalam perkara persekongkolan yang menimbulkan kerugian signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan melalui analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan pelaksanaannya, serta *Sherman Act*, *Clayton Act*, dan *Federal Trade Commission Act*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur persekongkolan usaha dalam Putusan 08/KPPU-L/2024 telah terpenuhi secara sah, namun penjatuhan sanksi administratif berupa denda dinilai tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, tidak disertai sanksi terhadap individu pelaku, serta tidak memberikan mekanisme pemulihan langsung bagi pihak yang dirugikan. Kondisi ini menyebabkan tujuan sanksi administratif sebagai instrumen efek jera dan perlindungan hukum belum tercapai secara optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang menempatkan *private enforcement* dan restitusi korban dalam *Antitrust Law* Amerika Serikat sebagai tolok ukur untuk memperkuat sistem sanksi administratif di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewenangan KPPU, pengenaan sanksi terhadap korporasi dan individu, serta perumusan mekanisme restitusi langsung guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penegakan hukum persaingan usaha.

**Kata kunci:** Persekongkolan; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Sanksi Administratif

## 1. PENDAHULUAN

Beragamnya kegiatan usaha yang ada di Indonesia menciptakan banyak terjadinya dinamika persaingan usaha.<sup>1</sup> Di sisi lain juga berpotensi timbulnya persaingan yang tidak sehat, akibatnya pelaku usaha mengalami kerugian dan pertumbuhan ekonomi jadi terhambat.<sup>2</sup> Melihat kondisi tersebut, diperlukan aturan hukum yang dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelanggar dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berusaha. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) diundangkan sebagai “*tool of social control and a tool of social engineering*” yang diharapkan mampu mencegah monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>3</sup> UU Anti Monopoli membentuk lembaga independen yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berhak menindak pelaku usaha yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat.<sup>4</sup> Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang ditangani lembaga KPPU diantaranya adalah persekongkolan, hal ini diatur pada Bagian Keempat Pasal 22-24 UU Anti Monopoli, tindakan seperti ini tentu akan merugikan pelaku usaha lain karena menciptakan pasar yang tidak efisien.<sup>5</sup>

Namun, dalam realitasnya, ketika hakim memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar yang melakukan monopoli, khususnya ganti rugi dan denda masih kurang efektif memberikan efek jera dan kepastian hukum karena sulitnya pembuktian kerugian secara konkret dan keterbatasan KPPU dalam permohonan eksekusi putusan.<sup>6</sup> Maka dari itu artikel ini ingin membandingkan UU Anti Monopoli Indonesia dengan *Antitrust Law* Amerika Serikat untuk melihat perbedaan pengaturan sanksi administratif pada praktik persaingan usaha tidak sehat karena pengaturan sanksi administratif dalam hukum tersebut lebih baik daripada pengaturan di Indonesia sehingga Amerika Serikat menjadi bahan komparatif untuk melihat kekurangan UU Anti Monopoli di Indonesia. Selain itu, negara tersebut memiliki kerangka hukum persaingan usaha yang

---

<sup>1</sup> Syafrida Sri Menda Sinulingga, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2022).

<sup>2</sup> Najwa Bana Shafa And Imam Haryanto, “Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat Oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 6, No. 2 (2023): 841–59, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7301>.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Ed. Tarmizi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>4</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, And Tri Nugroho, “Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Sektor Jasa Konstruksi,” *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 757–67, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>.

<sup>5</sup> Izzy Al Kautsar, “Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, No. 1 (2023): 59–79, <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19983>.

<sup>6</sup> Himawan Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 1 (2023): 96–106, <https://doi.org/10.47652/Metadata.V5i1.312>.

menerapkan *private enforcement* dan sering menjadi acuan bagi negara lain karena sudah memiliki kerangka hukum persaingan usaha sejak tahun 1890.<sup>7</sup>

Putusan 08/KPPU-L/2024, terbukti adanya perbuatan yang melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli, yaitu persekongkolan. Kasus ini menunjukkan masih adanya kelemahan mendasar dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya pada penjatuhan sanksi administratif. Hiroo Yoshida dan PT Maruka Indonesia bersekongkol untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia guna mendirikan badan usaha baru yang bernama PT Unique Solutions Indonesia, selain itu Hiroo Yoshida juga mengajak beberapa karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk bergabung ke perusahaan baru, yaitu PT Unique Solutions Indonesia dan seluruh pesanan mesin yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia beralih ke perusahaan baru tersebut. Akibat tindakan persekongkolan tersebut, terdapat kerugian materiil sebesar Rp63.789.938.456,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dialami PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Namun, KPPU menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan hanya menjatuhkan sanksi denda kepada PT Maruka Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara. Hal ini menunjukkan keterbatasan KPPU dalam menerapkan Pasal 47 terutama pada sanksi ganti rugi yang seringkali harus dibuktikan kembali melalui pengadilan, serta pengenaan denda yang kurang memberikan efek jera dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Kasus diatas memperlihatkan sistem pemberian sanksi denda yang relatif kecil dan perhitungan ganti rugi dalam UU Anti Monopoli tidak efisien karena menciptakan beban ganda bagi korban. Di satu sisi, KPPU telah membuktikan pelanggaran, tetapi disisi lain, korban harus menempuh jalur perdata sendiri dan membuktikan kembali kerugiannya di pengadilan. Hal yang sama juga terjadi dalam keterbatasan pengenaan denda kepada individu yang bukan badan usaha.<sup>9</sup> Meskipun telah terdapat dasar hukum bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif, namun implementasinya masih terbatas dan belum menyentuh aspek pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Kelemahan ini menandakan perlunya evaluasi terhadap pengaturan sanksi administratif UU Anti Monopoli dengan menjadikan *Antitrust Law* Amerika Serikat sebagai acuan untuk penyempurnaan.

Pada penelitian terdahulu, ada beberapa yang sudah meneliti dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian oleh Arivandi (2025) membahas aspek perlindungan

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Ed. Endang Wahyudin, (Jakarta: Prameda Media, 2014).

<sup>8</sup> Herry Polontoh And Fitri Arianti Saputri, "Regulation And Sanctions Against Unfair Business Competition: Challenges In Law Enforcement," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, No. 3 (2025): 28–43, <https://doi.org/10.61942/Jhk.V2i3.322>.

<sup>9</sup> Carissa Christybella Wijaya Et Al., "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Melalui Harmonisasi Public Enforcement Dan Private Enforcement," 20, No. 3 *Law Review*, (2021), 342-359, <https://doi.org/10.19166/Lr.V0i0.2963>.

informasi rahasia perusahaan serta kewajiban kontraktual berupa perjanjian kerahasiaan.<sup>10</sup> Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran rahasia dagang dapat menimbulkan kerugian finansial besar dan memperlemah daya saing perusahaan, sehingga diperlukan peningkatan sistem perlindungan informasi. Kelebihan penelitian tersebut menjelaskan bentuk klasifikasi informasi perusahaan menjadi publik, terbatas, dan rahasia, serta jenis data apa yang harus dilindungi. Namun, terdapat kekurangan pada penelitian tersebut, yaitu kasus yang digunakan bersifat dugaan sehingga belum ada putusan pengadilan.

Selanjutnya, penelitian oleh Kahfi (2024) membahas penerapan hukum pada perkara persekongkolan tender melalui analisis *ratio decidendi*. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menemukan adanya kolusi horizontal dan vertikal berdasarkan indikasi fakta kesamaan dokumen dan tindakan Pokja, sehingga sanksi administratif berupa denda dianggap telah tepat untuk dijatuhkan.<sup>11</sup> Kelebihan penelitian tersebut memiliki basis data perkara konkret sehingga memberikan ilustrasi penerapan Pasal 22 secara langsung dalam kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, terdapat kekurangan pada penelitian tersebut, yaitu tidak menggali lebih dalam standar efektivitas sanksi dan tidak menyentuh isu pemulihan korban (*recovery of loss*).

Adapun penelitian oleh Lukmadi (2023) membahas urgensi pemberian sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran persekongkolan tender.<sup>12</sup> Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan denda administratif yang signifikan dinilai mampu mencegah praktik monopoli dengan menciptakan efek jera secara efektif. Kelebihan penelitian tersebut menganalisis sanksi denda di negara lain untuk melihat efek jera yang dihasilkan. Namun, terdapat kekurangan pada penelitian tersebut, yaitu tidak menguji bagaimana implementasi sanksi denda dijatuhkan KPPU, serta tidak memeriksa apakah denda itu benar-benar berhasil memberikan *deterrence effect* bagi korban.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu, terdapat pembaharuan pada penelitian ini, yaitu pembuktian unsur-unsur persekongkolan yang tidak hanya berdasarkan putusan, tetapi juga diperkuat melalui teori-teori yang relevan. Serta mengkaji penjatuhan sanksi administratif dengan membandingkannya pada *Antitrust Law* Amerika Serikat untuk menilai efek jera dan kepastian hukum yang ditimbulkan dalam kerangka UU Anti Monopoli di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk pengembangan literatur hukum persaingan usaha dalam memperkuat aspek sanksi

---

<sup>10</sup> Moch. Virgi Arivandi Et Al., "Implikasi Hukum Dan Etika Dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang : Studi Kasus Pt Chiyoda Kogyo Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, No. 4 (2024): 233–46, <https://doi.org/10.61132/Jepi.V2i4.1013>.

<sup>11</sup> Aruna Irani Qotrunnada Kahfi, Ikarini Dani Widiyanti, And Emi Zulaiha, "Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-Kppu/2022," *Jurnal Rechtens* 13, No. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.56013/Rechtens.V13i1.2458>.

<sup>12</sup> Fionna Khantidevi Lukmadi and Ariawan Gunadi, "Urgensi Penjatuhan Denda Sebagai Sanksi Administrasi Utama: Tinjauan Kasus Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat," *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 4572–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1230>.

administratif baik kepada korporasi maupun individu dan memperjelas mekanisme pemberian restitusi langsung bagi pihak yang dirugikan dengan mengacu pada Antitrust Law Amerika Serikat agar keadilan substantif dapat tercapai. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis unsur persekongkolan usaha dalam putusan 08/KPPU-L/2024 yang memenuhi ketentuan dalam UU Anti Monopoli dan meninjau penerapan Sanksi Administratif oleh KPPU dalam putusan No. 08/KPPU-L/2024 dan perbandingannya dengan *Antitrust Law* Amerika Serikat.

## 2. METODE

Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum positif yang relevan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini berfokus pada analisis persekongkolan usaha dan penerapan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan hukum, dan perbandingan sistem hukum.<sup>13</sup> Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti produk-produk hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia, terkhusus UU Anti Monopoli, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, dan peraturan lainnya terkait pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam studi kasus Putusan 08/KPPU-L/2024 yang melibatkan PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan PT Maruka Indonesia untuk menganalisis unsur-unsur persekongkolan yang terbukti dan penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku dan korban. Kemudian, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat fungsi dari sanksi administratif yang dimiliki oleh Indonesia dengan Amerika Serikat, yaitu *Sherman Act*, *Clayton Act*, dan *Federal Trade Commission Act* dalam hal memberikan efek jera dan kepastian hukum.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup> Bahan primer, yaitu berupa undang-undang, peraturan, dan doktrin. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder, yaitu berupa literatur dan karya ilmiah, serta bahan tersier, yaitu berupa informasi daring. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, yaitu menelaah sumber-sumber hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian diolah secara kualitatif dengan menguraikan temuan berdasarkan teori, konsep, dan perundang-undangan atau peraturan yang relevan. Untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasinya, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sanksi administratif persaingan usaha di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Hijriyantifatia, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>14</sup> Moh Askin And Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Ed. Aep Purnama, (Jakarta: Kencana, 2023).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Unsur Persekongkolan Usaha Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 dalam Putusan 08/KPPU-L/2024

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha, persaingan menjadi hal yang krusial untuk memotivasi pengusaha agar melakukan inovasi dalam kegiatan perdagangan.<sup>15</sup> Namun, dalam praktiknya persaingan usaha yang terjadi seringkali berjalan secara tidak sehat. Apabila pada kegiatan berusaha terdapat persaingan yang tidak sehat, maka kekuatan ekonomi bisa terkumpul hanya pada segelintir pelaku usaha yang membuat lingkungan usaha menjadi kurang terbuka, tidak efisien, dan jauh dari keadaan yang saling mendukung.<sup>16</sup> Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak seimbang, fungsi pasar kehilangan keadilan, dan terjadi dampak kerugian ke beberapa pelaku usaha.<sup>17</sup>

Di Indonesia, aturan hukum tentang persaingan dimuat dalam UU Anti Monopoli. Tindakan persaingan usaha yang tidak sehat adalah persekongkolan, yaitu pelaku usaha tidak boleh mengakses informasi usaha pesaingnya yang digolongkan rahasia oleh perusahaan untuk melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain, agar tidak timbul persaingan yang tidak sehat.<sup>18</sup> Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga iklim persaingan usaha sebagaimana salah satu fungsi hukum persaingan usaha, yaitu menciptakan *level playing field* yang berarti memberikan kesempatan yang sama untuk pelaku usaha menunjukkan kemampuan, strategi, dan inovasi untuk masuk ke pasar, bukan melalui cara curang dengan memanfaatkan informasi rahasia pesaing.<sup>19</sup>

Putusan 08/KPPU-L/2024 menjadi contoh konkret dari pelanggaran Pasal 23 UU Anti Monopoli yang melibatkan Hiroo Yoshida dan PT Maruka Indonesia, yang bersekongkol untuk mendirikan PT Unique Solutions Indonesia dengan memanfaatkan rahasia perusahaan Chiyoda, seperti informasi pesanan konsumen, spesifikasi teknis mesin, serta mengajak beberapa karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk bergabung ke perusahaan baru tersebut. Tindakan persekongkolan ini mengakibatkan PT Chiyoda Kogyo Indonesia menderita kerugian materiil, yaitu berupa hilangnya pemesanan mesin dari pelanggan atau customer PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan immateriil, yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan atau customer PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang secara langsung menyampaikan keberatan akibat bocornya informasi-informasi rahasia terkait data

---

<sup>15</sup> Dadang Hardiana, "Dimensi Yuridis Dan Ekonomis Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pemerintah: Studi Komparatif Atas Putusan Kppu No. 17/Kppu-L/2022," *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 9, no. 2 (2024): 13–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmh.v9i2.4581>.

<sup>16</sup> Dinda Delfina, "Sosialisasi Dan Pelatihan Tentang Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat," *Journal Of Human And Education* 5, No. 2 (2025): 432–41, <https://Jahe.Or.Id/Index.Php/Jahe/Index>.

<sup>17</sup> Kuntunugroho Adnan, "Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat," *Lex Renaissance* 9, No. 2 (2025): 478–505, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art10>.

<sup>18</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>19</sup> Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 225–37, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.

pelanggan. Kasus ini bukan hanya menimbulkan kerugian secara finansial bagi perusahaan, tetapi juga mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ada lima unsur utama yang harus dibuktikan dalam menilai adanya tindakan persekongkolan.<sup>20</sup> Artikel ini akan menganalisis unsur-unsur tersebut untuk melihat konsistensi KPPU dalam menerapkan *due process of law* dan dikaitkan dengan prinsip dan teori yang relevan. Pertama, “unsur pelaku usaha”, pelaku usaha diartikan sebagai setiap korporasi atau individu yang berstatus badan hukum ataupun tidak, baik yang didirikan ataupun melakukan secara mandiri atau bersama-sama dalam menjalankan kegiatan usaha.<sup>21</sup> Dalam Putusan 08/KPPU-L/2024, PT Maruka Indonesia merupakan pelaku usaha yang berstatus badan hukum serta beroperasi di Indonesia sehingga jelas termasuk kategori pelaku usaha. Hiroo Yoshida yang sudah tidak menjabat lagi sebagai direktur PT Chiyoda Kogyo Indonesia, namun saat persekongkolan terjadi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Unique Solutions Indonesia, tetap dapat diklasifikasi pelaku usaha sebagaimana yang termuat dalam UU Anti Monopoli dan juga berperan langsung dalam pendirian maupun mengelola PT Unique Solutions Indonesia.

Kedua, “unsur pelaku usaha lain”, bahwa pengertian unsur ini sama dengan Pasal 1 angka 5 UU Anti Monopol, dalam putusan 08/KPPU-L/2024 PT Unique Solutions Indonesia secara spesifik sebagai hasil persekongkolan antara Hiroo Yoshida dan PT Maruka Indonesia untuk menjadi wadah bagi bisnis baru yang mengerjakan pesanan *project boom welding dan jig welding* dari Pelapor, dengan memanfaatkan sumber daya dan informasi rahasia perusahaan yang diambil dari Pelapor. Dengan demikian, PT Unique Solutions Indonesia merupakan pelaku usaha yang berstatus badan hukum serta beroperasi di Indonesia sehingga jelas termasuk kategori pelaku usaha dan memenuhi unsur pelaku usaha lain.

Berdasarkan pendekatan *rule of reason* yang melihat sejauh mana dampak negatif dari tindakan pelaku usaha kepada sistem pasar.<sup>22</sup> Hiroo Yoshida, PT Maruka Indonesia dan PT Unique Solutions dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang perbuatannya merusak sistem pasar yang sehat, karena mereka melakukan persekongkolan dan menikmati hasil dari persekongkolan tersebut. Maka dari itu, seharusnya penilaian hakim terhadap kedua unsur ini bukan hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada salah satu pelanggar, melainkan semua pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli.

Ketiga, “unsur persekongkolan”, istilah persekongkolan dalam praktik hukum persaingan usaha dipahami sebagai wujud kerja sama diantara pelaku usaha baik individu atau korporasi yang dilakukan secara tidak resmi, tertutup, dan tidak jujur untuk

---

<sup>20</sup> Reda Mantovani, “Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Persekongkolan Tender,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.36722/Jmih.V3i1.2303>.

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>22</sup> Naufal Hariz, “Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar,” *Jurnal Suara Hukum* 5, No. 1 (2023): 127–57, <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p127-157>.

memperoleh keuntungan dengan cara menghambat persaingan usaha demi mendapatkan keuntungan semata pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam Putusan 08/KPPU-L/2024, unsur tersebut terlihat dari kerjasama antara Hiroo Yoshida dengan PT Maruka Indonesia untuk mendirikan entitas perusahaan baru. Bentuk persekongkolan tampak nyata melalui perekrutan sejumlah karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, pengalihan pesanan mesin dari pelanggan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, serta penggunaan data teknis mesin untuk mendukung operasional entitas baru.

Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan yang dimana bertentangan dengan tujuan hukum persaingan usaha, yaitu *fair competition* yang menuntut adanya *transparency* dan *integrity* dalam interaksi ekonomi.<sup>23</sup> Tindakan Hiroo Yoshida dan PT Maruka mengakibatkan struktur pasar menjadi tidak sehat karena penyalahgunaan informasi untuk menguasai pasar. Padahal, pelaku usaha harus berkompetisi dalam kondisi yang adil, tanpa penyalahgunaan posisi atau informasi. Maka dari itu, penilaian hakim pada unsur ini sudah terpenuhi sepenuhnya baik secara objektif maupun subjektif untuk memperoleh keuntungan.

Keempat, “unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia”, rahasia perusahaan menurut doktrin hukum persaingan merupakan informasi tentang kegiatan perusahaan yang tidak bisa didapatkan secara umum, mempunyai nilai ekonomis, serta kerahasiaannya yang dijaga.<sup>24</sup> Dalam Putusan 08/KPPU-L/2024, PT Maruka Indonesia mendapatkan informasi data karyawan, informasi pesanan konsumen, dan spesifikasi teknis mesin PT Chiyoda Kogyo Indonesia melalui Hiroo Yoshida. Informasi tersebut jelas tidak bisa didapatkan secara umum, karena merupakan data rahasia dari internal perusahaan yang jika bocor dapat merugikan perusahaan.<sup>25</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Hiroo Yoshida dalam persekongkolan ini merupakan pelanggaran terhadap *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang ditandatangani pada 26 Maret 2015, hal ini seharusnya menimbulkan kewajiban hukum bagi yang menandatangani untuk menjaga informasi rahasia perusahaan dan tidak memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain.<sup>26</sup> Tindakan tersebut tidak sesuai dengan asas fundamental *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Teori Perjanjian, kedua belah pihak wajib menepati perjanjian yang telah disepakati.<sup>27</sup> Dengan demikian,

---

<sup>23</sup> Fahmi Andi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Ed. Ningrum Natasya Sirait, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (Gtz) Gmbh, 2009).

<sup>24</sup> Sri Hidayanti And Muanif Ridwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia,” *Varia Hukum*, 3, No. 1 (2021): 37–66, <https://doi.org/10.15575/Vh.V3i1.12335>.

<sup>25</sup> Rachel Fayza Rabbani And Suherman Suherman, “Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi,” *Jurnal USM Law Review* 6, No. 3 (2023): 1020–39, <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i3.7830>.

<sup>26</sup> Ziana Mahfuzzah Et Al., “Non-Disclosure Agreements (Nda) As A Legal Protection On Trade Secrets In Work Agreements In Indonesia,” *Kne Social Sciences*, (2024): 521-528 <https://doi.org/10.18502/Kss.V8i21.14768>.

<sup>27</sup> A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*, (Makassar: Humamities Genius, 2022).

penilaian hakim pada unsur ini telah terpenuhi karena Hiroo Yoshida sudah melanggar komitmen kontraktual sekaligus memperlihatkan adanya kesepakatan tersembunyi.

Kelima, “unsur perbuatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat”, bentuk persaingan usaha tidak sehat ialah ketika pengusaha dengan sadar mengelola kegiatan usahanya dengan cara kotor, mencederai hukum yang berlaku, dan menyebabkan terhambatnya persaingan usaha yang sehat.<sup>28</sup> Dalam Putusan 08/KPPU-L/2024, dampak nyata terlihat dari beralihnya konsumen PT Chiyoda Kogyo Indonesia ke PT Unique Solutions Indonesia dengan cara instan non kompetisi bagi sebuah perusahaan baru untuk menjadi besar. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami PT Chiyoda Kogyo Indonesia, yaitu pendapatan menurun drastis dari Rp112.239.431.950,00 (seratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tahun 2019, menjadi sekitar Rp40.210.061.544,00 (empat puluh miliar dua ratus sepuluh juta enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) di tahun 2020, sehingga timbul kerugian materiil dan juga kerugian immateriil.

Berdasarkan Teori Pasar Efisien menurut Eugene F. Fama, suatu pasar dapat dikatakan efisien jika seluruh informasi yang didapatkan oleh pelaku pasar tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pelaku pasar.<sup>29</sup> Kasus ini menunjukkan adanya distorsi pasar, PT Unique Solutions Indonesia memperoleh keuntungan bukan karena efisiensi atau inovasi, melainkan dari persekongkolan dan penyalahgunaan informasi yang didapatkan secara ilegal. Hal ini menandakan pasar tidak lagi bekerja secara efisien, karena pelaku usaha menciptakan keunggulan yang tidak adil. Dalam sistem pasar tersebut, tidak ada pihak yang dapat memperoleh keuntungan di atas tingkat yang wajar (*abnormal profit*), karena setiap pelaku usaha memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan.<sup>30</sup> Sehingga, penilai hakim pada unsur ini jelas terpenuhi sebab tindakan yang terjadi membuat pasar menjadi tidak efisien dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Secara keseluruhan, tindakan persekongkolan yang terjadi sudah terbukti secara absah melanggar ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli berdasarkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan 08/KPPU-L/2024, yaitu adanya keterlibatan para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan dan menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Namun, meskipun fakta hukum yang ada telah memenuhi semua unsur yang dinilai menyebabkan iklim persaingan tidak sehat, masih terdapat celah pada keputusan hakim yang terlihat kurang tepat, yaitu tidak

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>29</sup> Eugene F. Fama, “Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work,” *The Journal Of Finance* 25, No. 2 (1970): 383, <https://doi.org/10.2307/2325486>.

<sup>30</sup> Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Studia Legalia* 4, No. 01 (2023): 13–20, <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.

menjatuhkan sanksi kepada Hiroo Yoshida dan PT Unique Solutions Indonesia yang turut serta melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip *due process of law* masih menjadi tantangan bagi hakim untuk menegakan keadilan yang setara kepada semua pihak yang terlibat.<sup>31</sup> Padahal, jika ditinjau dengan pendekatan *rule of reason* persekongkolan yang mereka lakukan jelas melanggar *Fair Competition* yang mensyaratkan bahwa keunggulan usaha harusnya diperoleh melalui inovasi dan efisiensi bukan melakukan praktik persekongkolan, melanggar NDA yang seharusnya menjadi alat perlindungan rahasia perusahaan, serta merusak sistem pasar yang efisien dimana persaingan seharusnya didasarkan pada informasi yang didapat secara publik, bukan pada pemanfaatan rahasia strategis milik pesaing yang didapat secara ilegal. Dengan demikian, keputusan hakim yang hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Maruka Indonesia membuat ketidakadilan karena tidak menjatuhkan sanksi kepada Hiroo Yoshida dan PT Unique Solutions Indonesia

### **3.2 Penerapan Sanksi Administratif oleh KPPU dalam putusan No. 08/KPPU-L/2024 dan Perbandingannya dengan *Antitrust Law* Amerika Serikat**

Sesuai dengan mandat UU Anti Monopoli, KPPU dibuat untuk mengawasi, menegakan, dan menjatuhkan hukum kepada pelaku usaha jika terdapat segala tindakan yang membuat dinamika persaingan usaha jadi tidak sehat.<sup>32</sup> Wewenang KPPU untuk dapat memutuskan sanksi administratif terhadap pengusaha yang melanggar seperti yang tercantum dalam Pasal 47 UU Anti Monopoli telah mengalami perubahan dan kembali diatur dalam Pasal 118 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Aturan ini menegaskan kewenangan KPPU untuk membatalkan suatu perjanjian yang melanggar hukum, memerintahkan penghentian kegiatan usaha yang dinilai memicu praktik monopoli, menetapkan besaran ganti rugi, serta menetapkan besaran denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>33</sup> Lebih lanjut, terdapat peraturan pelaksana yang didalamnya memuat perhitungan sanksi administratif, yaitu dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha (PP No. 44 Tahun 2021). Adapun tujuan secara normatif dari adanya sanksi administratif ini bukan hanya sekedar menghukum pelaku saja, melainkan juga sebagai pengembalian kondisi pasar seperti semula sebelum adanya persaingan usaha ini atau menempatkannya pada situasi yang sesuai dengan hukum,

---

<sup>31</sup> Sutrsino Anom, "Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2025): 17–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.

<sup>32</sup> Rian Benedictus Rumagit, "Analisis Putusan Kppu Yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha," *Jurnal Supremasi* 14, No. 2 (2024): 130–41, <https://doi.org/10.35457/Supremasi.V14i2.3805>.

<sup>33</sup> Junaidi Junaidi, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Dengan Terciptanya Pengadilan Persaingan Usaha," *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 6, No. 1 (2025): 90–111, <https://doi.org/10.22437/Zaaken.V6i1.40960>.

menciptakan para pelaku usaha memiliki efek jera yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.<sup>34</sup>

Jika melihat pengaturan persaingan usaha di negara lain, yaitu Amerika Serikat mempunyai kerangka hukum untuk mengatur larangan tindakan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara komprehensif. Pada mulanya, *antitrust law* di Amerika Serikat dibentuk dalam rangka mengakomodasi keinginan hak untuk mengendalikan persaingan pasar secara menyeluruh. Peraturan pertama yang dibuat kongres adalah *Sherman Act* pada tahun 1890. Namun peraturan tersebut dinilai masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah praktik monopoli, sehingga dibuat *Clayton Act* tahun 1914 sebagai penyempurna dari *Sherman Act* dengan fokus isinya pada melarang operasi yang mendukung perbuatan monopoli. Kemudian kongres juga membuat *Federal Trade Commission Act* tahun 1914 yang mengatur lembaga penegakan dan sangat penting terhadap pelaksanaan *antitrust law* di Amerika. Ketiga kerangka hukum tersebut bertujuan agar dapat mengendalikan penggunaan kekuatan ekonomi untuk mencari keuntungan dengan mencegah monopoli, menghukum kartel, dan melindungi persaingan.<sup>35</sup>

Dalam penegakan *antitrust law* di Amerika Serikat, terdapat lembaga Federal Trade Commission (FTC) yang bertujuan untuk mencegah praktik persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan penegakan hukum yang kuat dan efektif. Pada intinya FTC memiliki kewenangan yang sama dengan KPPU di Indonesia sebagai *quasi-judicial*, yaitu berhak melakukan penyelidikan, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi dalam menangani permasalahan tentang persaingan usaha.<sup>36</sup> Namun, terdapat perbedaan dalam sistem penegakannya, yaitu Indonesia menggunakan mekanisme *public enforcement*, di mana jika KPPU menjatuhkan denda atau ganti rugi, maka penerimaannya akan masuk ke kas negara, sedangkan Amerika Serikat menggunakan mekanisme *private enforcement* yang memberikan upaya kepada pelaku usaha untuk mendapatkan ganti rugi dari tindakan persaingan usaha melalui FTC. Mekanisme *private enforcement* mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga efektif memberikan pemulihan langsung bagi pihak yang dirugikan dan menciptakan efek jera yang nyata.<sup>37</sup> Melihat hal ini, penegakan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia perlu disempurnakan dengan cara melakukan perbandingan fungsional dari konsep penegakan hukum *Antitrust* di Amerika Serikat untuk dijadikan acuan dalam hal memperkuat efek jera yang ditimbulkan dan kepastian hukum.

Teori Efek Jera (*deterrence theory*) mempunyai peran penting untuk menegakkan hukum persaingan usaha, khususnya penjatuhan sanksi administratif untuk memastikan

---

<sup>34</sup> I Gede Agus Kumiawan, Putu Aras Samsithawrati, And Lourenco De Deus Mau Lulo, "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 1 (2023): 115–31, <https://doi.org/10.26623/Jic.V8i1.6281>.

<sup>35</sup> Nugroho, S. A., *Op.Cit*, 24-33.

<sup>36</sup> Nugroho, S. A., *Op.Cit*, 549.

<sup>37</sup> Nugroho, A "Urgensi Pengaturan Private Enforcement Dalam Konteks Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, No. 5 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/5>.

menjamin tingkat kepatuhan (*compliance*) para pelaku usaha terhadap kerangka hukum yang berlaku. Teori ini menekankan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar pelaku maupun pihak lain tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.<sup>38</sup> Secara normatif, terdapat peraturan yang menjelaskan bahwa majelis hakim dapat menjatuhkan denda paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan besaran maksimalnya ditentukan berdasarkan 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari keseluruhan penjualan selama masa pelanggaran pada pasar bersangkutan.<sup>39</sup>

Putusan 08/KPPU-L/2024 menjatuhkan denda kepada PT Maruka Indonesia hanya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dihitung berdasarkan 10% dari total penjualan PT Maruka Indonesia tahun 2020 berdasarkan mekanisme dalam peraturan pemerintah. Namun, hal tersebut masih terlihat kecil dibandingkan dampak pelanggaran dan potensi kerugian PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Selain itu, Hiroo Yoshida yang turut sebagai pelaku memberikan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia tidak dikenakan sanksi apapun. Denda yang relatif kecil dan individu yang tidak dikenakan sanksi ini membuat efek jera yang ditimbulkan tidak cukup kuat untuk mencegah pelaku usaha lain melakukan pelanggaran hal yang serupa di masa mendatang.<sup>40</sup> Berbeda dengan *Antitrust Law* Amerika Serikat khususnya pada *Section 3 (b) Sherman Act* yang mengatur bahwa setiap orang maupun korporasi yang terbukti melakukan monopoli atau persekongkolan dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga \$100.000.000 untuk korporasi dan \$1.000.000 untuk individu atau penjara maksimal 10 tahun.<sup>41</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa Amerika menekankan aspek efek jera yang jauh lebih kuat dengan memberikan risiko hukum yang signifikan baik bagi individu maupun badan usaha, sehingga potensi pelanggaran yang serupa di masa mendatang menjadi kecil.

Menurut Van Apeldoorn, asas kepastian hukum adalah bentuk perlindungan kepada orang yang keadilan.<sup>42</sup> Dengan demikian, adanya kepastian hukum ini menuntut agar hukum memiliki jaminan terhadap kejelasan norma, prosedur, serta akibat hukum dari suatu tindakan.<sup>43</sup> Dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf f PP No. 4 Tahun 2021 menyebutkan sanksi administratif yang bisa diputuskan oleh KPPU dapat berupa pembayaran ganti rugi. Namun, terkait peraturan pelaksanaannya, tidak diatur lebih lanjut mengenai tata cara, parameter,

---

<sup>38</sup> Hengki M. Sibuea, Udin Silalahi, And Henry Soelistyo Budi, "Criminalization Of Individuals As A Deterrent Effect Upon Cartel Behaviour In Indonesia," *Journal Of Judicial Review* 26, No. 1 (2024): 69–88, <https://doi.org/10.37253/Jjr.V26i1.9132>.

<sup>39</sup> Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

<sup>40</sup> Dave David Tedjokusumo, "Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurangan Lahan Di Pelabuhan," *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 3 (2023): 343–58, <https://doi.org/10.26623/Jic.V8i3.7193>.

<sup>41</sup> *Sherman Antitrust Act Of 1890*, 15 U.S.C. § 3(B) (1890).

<sup>42</sup> Mario Julyano And Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Credito* 1, No. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/Credito.1.1.13-22>.

<sup>43</sup> Dino Rizka Afdhali And Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.

dan mekanisme pelaksanaan ganti rugi tersebut. Selain itu, KPPU juga menganggap pemberian ganti rugi tidak diperlukan atau sudah cukup hanya pemberian denda saja.<sup>44</sup> Kondisi ini menunjukkan KPPU belum optimal dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban praktik persaingan usaha.<sup>45</sup>

Dalam Putusan 08/KPPU-L/2024, hakim menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia dengan alasan bahwa pembuktian kerugian materiil yang diajukan hanya angka proyeksi bukan *actual loss*. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi korban karena seringkali harus menempuh proses hukum baru lagi yang membuat proses pemulihan bagi korban menjadi lama dan kurang efektif. Padahal, pelanggaran sudah dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Berbeda dengan *Antitrust Law* Amerika Serikat, khususnya pada *Section 4 (a) Clayton Act* yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dirugikan karena adanya tindakan pelanggaran *Antitrust* berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan akan memperoleh *treble damages* dari total kerugian yang dialami korban.<sup>46</sup> Pada hal ini, Amerika juga mempunyai lembaga independen, yaitu FTC yang bisa melakukan gugatan dan menyalurkan restitusi kepada pihak yang dirugikan di pengadilan Amerika, sehingga korban tidak perlu melakukan gugatan individu yang sebagaimana diatur dalam *Section 19 Federal Trade Commission Act*.<sup>47</sup> Mekanisme ini menciptakan kepastian hukum yang kuat, karena memberikan jalur pemulihan yang jelas serta menjamin pelaku usaha agar tidak dapat menghindari tanggung jawab akibat pelanggaran yang dilakukan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2024 masih terlihat adanya kelemahan yang bukan hanya denda kecil, tetapi juga mencakup legitimasi kelembagaan dalam menciptakan efek jera dan keadilan. Pengenaan denda yang relatif ringan dan ketiadaan sanksi bagi individu, menandakan fungsi preventif sanksi administratif dalam regulasi di Indonesia masih belum tercapai secara optimal dalam memberikan keadilan.<sup>48</sup> Selain itu, keterbatasan pengaturan ganti rugi serta ketergantungan pelaksanaannya pada mekanisme perdata memperlihatkan bahwa pemulihan bagi pihak yang dirugikan masih bergantung pada proses hukum lanjutan, hal tersebut menunjukkan bahwa KPPU masih menghadapi kendala terkait eksekusi putusan.<sup>49</sup>

Jika dibandingkan dengan sistem *Antitrust* Amerika Serikat, terlihat adanya kesenjangan pengaturan dalam pemberian sanksi administratif, dimana *Section 3 (b) Sherman Act* dapat menetapkan denda yang jauh lebih tinggi serta memungkinkan pemidanaan bagi individu atau korporasi yang melakukan tindakan monopoli, serta *Section*

---

<sup>44</sup> Nugroho, S. A., Op.Cit. 576.

<sup>45</sup> Sisca Ferawati Burhanuddin, "Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan," *Jurnal Mahalisan* 1, No. 1 (2024): 80–97, <https://doi.org/10.70837/Qhmerm64>.

<sup>46</sup> *Clayton Antitrust Act Of 1914*, 15 U.S.C. § 15(A) (1914).

<sup>47</sup> *Federal Trade Commission Act Of 1914*, 15 U.S.C. § 57b (1914).

<sup>48</sup> Suwinto Johan, "Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.14710/Mmh.51.1.2022.20-28>.

<sup>49</sup> Carolina Yevi Cahyani Et Al., "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Karimah Tauhid* 2, No. 4 (2023): 1093–1106, <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V2i4.8843>.

4 (a) *Clayton Act* yang dapat menetapkan pemberian ganti rugi hingga tiga kali lipat dan lembaga FTC bisa membantu untuk melakukan gugatan ke pengadilan yang secara komprehensif menjamin hak korban untuk memperoleh restitusi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi fungsi dari ketiga kerangka hukum tersebut yang mampu mengintegrasikan aspek penghukuman, pencegahan, dan pemulihan secara menyeluruh, sehingga efek jera yang ditimbulkan mampu mencegah tindakan serupa di masa mendatang dan menjamin kepastian hukum yang kuat untuk pihak yang dirugikan.

#### 4. PENUTUP

Putusan 08/KPPU-L/2024 menunjukkan bahwa unsur-unsur persekongkolan telah terpenuhi secara sah. Lebih lanjut, tindakan persekongkolan yang dilakukan bukan hanya melanggar secara normatif, tetapi juga merusak keseimbangan pasar dan nilai keadilan dalam persaingan usaha yang diperkuat dengan Prinsip *Fair Competition*, Teori Perjanjian (*pacta sunt servanda*), dan Teori Pasar Efisien yang sama-sama menekankan bahwa keunggulan pasar harus diperoleh melalui mekanisme yang adil, bukan melalui penyalahgunaan rahasia pesaing. Namun demikian, penerapan sanksi administratif dalam Putusan 08/KPPU-L/2024 masih terdapat kelemahan yang belum menggambarkan dampak pelanggaran secara proporsional dan tidak adanya sanksi kepada individu seperti Hiroo Yoshida, hal ini menunjukkan bahwa efek jera yang ditimbulkan belum optimal. Maka dari itu, penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia perlu diperkuat dalam hal kewenangan KPPU untuk memberikan sanksi tegas, baik kepada korporasi maupun individu, serta memperjelas mekanisme pemberian restitusi langsung bagi pihak yang dirugikan agar keadilan substantif tercapai. Penguatan sanksi dan mekanisme ganti rugi juga dapat disesuaikan dengan praktik yang lebih baik dari *Antitrust Law* Amerika Serikat yang menerapkan *private enforcement*, namun tetap harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum Indonesia agar prinsip *due process* tetap terjaga dalam perkembangan hukum persaingan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Kuntonugroho. "Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat." *Lex Renaissance* 9, No. 2 (2025): 478–505. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art10>.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Agustina, Enno Selya, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studia Legalia* 4, No. 1 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.
- Anom, Sutrsino. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2025): 17–28.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.
- Arifin, Zaenal, Muhammad Amirullah, and Tri Nugroho. "Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Sektor Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 757–67. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>.
- Arivandi, Moch Virgi, Nadia Dwi Ramadani, Nur Rohma, Rafela Yumaning Putri, and Emma Yunika Puspasari. "Implikasi Hukum Dan Etika Dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang : Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, No. 4 (2024): 233–46. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i4.1013>.
- Aruna, Irani Qotrunnada Kahfi, Ikarini Dani Widiyanti, and Emi Zulaiha. "Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022." *Jurnal Rechtsens* 13, No. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2458>.
- Askin, Moh, and Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Edited by Aep Purnama. Jakarta: Kencana, 2023.
- Benedictus Rumagit, Rian. "Analisis Putusan KPPU Yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha." *Jurnal Supremasi* 14, No. 2 (2024): 130–41. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3805>.
- Cahyani, Carolina Yevi, Anisa Cahyani, Jacobus Jopie Gilalo, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Karimah Tauhid* 2, No. 4 (2023): 1093–1106. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8843>.
- Clayton Antitrust Act, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-3049/pdf/COMPS-3049.pdf>.
- Delfina, Dinda. "Sosialisasi Dan Pelatihan Tentang Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat." *Journal of Human And Education* 5, No. 2 (2025): 432–41. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>.
- Dwiatmodjo, Himawan. "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 1 (2023): 96–106. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.312>.
- Fama, Eugene F. "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work." *The Journal of Finance* 25, No. 2 (1970): 383. <https://doi.org/10.2307/2325486>.
- Federal Trade Commission Act, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-388/pdf/COMPS-388.pdf>.
- Hardiana, Dadang. "Dimensi Yuridis Dan Ekonomis Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pemerintah: Studi Komparatif Atas Putusan Kppu No. 17/Kppu-L/2022." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 9, No. 2 (2024): 13–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v9i2.4581>.
- Hariz, Naufal. "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar." *Jurnal Suara Hukum* 5, No. 1 (August 19, 2023): 127–57. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p127-157>.
- Hidayanti, Sri, and Muanif Ridwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia." *Varia Hukum* 3, No. 1 (2021): 37–66. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.15575/Vh.V3i1.12335>.
- Johan, Suwinto. "Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas

- Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 (2022): 20–28. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, No. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Junaidi, Junaidi. “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Dengan Terciptanya Pengadilan Persaingan Usaha.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, No. 1 (2025): 90–111. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.40960>.
- Kautsar, Izzy Al. “Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, No. 1 (2023): 59–79. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19983>.
- Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco de Deus Mau Lulo. “Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 1 (2023): 115–31. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.
- Lubis, Fahmi Andi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Edited by Ningrum Natasya Sirait. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Lukmadi, Fionna Khantidevi, and Ariawan Gunadi. “Urgensi Penjatuhan Denda Sebagai Sanksi Administrasi Utama: Tinjauan Kasus Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 4572–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1230>.
- Mahfuzzah, Ziana, . Saidin, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi. “Non-Disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia.” *KnE Social Sciences*, 2024, 521–28. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14768>.
- Mantovani, Reda. “Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Persekongkolan Tender.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2023): 53. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.2303>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by HijriyantiFatia. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Andi. “Urgensi Pengaturan Private Enforcement Dalam Konteks Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, No. 5 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/5>.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Edited by Endang Wahyudin. Jakarta: Praneda Media, 2014.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161965/pp-no-44-tahun-2021>.
- Polontoh, Herry, and Fitri Arianti Saputri. “Regulation and Sanctions Against Unfair Business Competition: Challenges in Law Enforcement.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, No. 3 (2025): 28–43. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i3.322>.
- Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi. “Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital.” *Binamulia Hukum* 13, No. 1 (2024): 225–37.

- <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.
- Rabbani, Rachel Fayza, and Suherman Suherman. "Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi." *Jurnal USM Law Review* 6, No. 3 (2023): 1020–39. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*. Edited by Kahar Muzakhir. Makassar: Humamities Genius, 2022.
- Shafa, Najwa Bana, and Imam Haryanto. "Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat Oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 6, No. 2 (2023): 841–59. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7301>.
- Sherman Antitrust Act, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-3055/pdf/COMPS-3055.pdf>.
- Sibuea, Hengki M., Udin Silalahi, and Henry Soelistyo Budi. "Criminalization of Individuals as a Deterrent Effect Upon Cartel Behaviour in Indonesia." *Journal of Judicial Review* 26, No. 1 (2024): 69–88. <https://doi.org/10.37253/jjr.v26i1.9132>.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati "Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan." *Jurnal Mahalisan* 1, No. 1 (2024): 80–97. <https://doi.org/10.70837/qhmerm64>.
- Sri Menda Sinulingga, Syafrida. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Suluh Media, 2022.
- Tedjokusumo, Dave David. "Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurangan Lahan Di Pelabuhan." *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 3 (2023): 343–58. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7193>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Edited By Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wijaya, Carissa Christybella, Micheline Hendrito, Monica Patricia Aripatama, and Udin Silalahi. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Melalui Harmonisasi Public Enforcement Dan Private Enforcement" *Law Review* 20, No. 3 (2021): 342. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.2963>.